

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK *SELF ASSESSMENT*
(Studi Kasus pada Pajak Restoran di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur)**

Anzala Sakinah

Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah

anzalasakinah@gmail.com

ABSTRACT

One of the problems that occurred in the Probolinggo City, East Java province is the gaps in the implementation of the tax collection system self assessment at the restaurant tax. Where, there is no public support for the policy of self assessment tax collection system at the restaurant tax in Probolinggo City.

Self assessment tax collection system at the restaurant tax is a tax collection system in which the public taxpayer restaurant was entrusted to carry out the national mutual cooperation through compute, calculate, and report on their own pay taxes owed.

This study aimed to analyze the policy of the tax system of selfassessment on taxes restaurants in Probolinggo City East Java province, in force since the enactment of Constitution No. 6 of 1983 on General Provisions and Tax Procedures, as amended by Constitution No. 9 of 1994 and Constitution No. 16 of 2000, and changed again to Constitution Number 28 of 2007. This study is the use of qualitative research methods. Determination of informants done purposive sampling method is sampling technique based on a certain criteria. The number of informants interviewed was 18.

The results of the analysis in this study showed that the implementation of the policy of tax collection system of self-assessment at the restaurant tax still has not managed entirely to be applied in Probolinggo City due to several factors into obstacles such as lack of awareness of the taxpayer (tax consciousness), honesty taxpayer, willingness or desire to pay taxes (willingness to pay), discipline taxpayer (tax discipline) in implementing the tax laws, the laws are weak and some other obstacles.

Based on the analysis, researchers gave suggestions to the Government of Probolinggo City to further enhance socialization activities, consider the e-tax system, and also to policy-makers to pay more attention to return the contents of the policy and implementation context .

Keywords: *policy implementation, self assessment, tax restaurants*

ABSTRAK

Salah satu masalah yang terjadi di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur adalah kesenjangan dalam penerapan sistem pemungutan pajak *self-assessment* pada pajak

restoran. Di mana, tidak ada dukungan publik untuk kebijakan sistem pemungutan pajak self-assessment pada pajak restoran di Kota Probolinggo.

Sistem pemungutan pajak self-assessment pada pajak restoran adalah sistem pemungutan pajak di mana restoran wajib pajak publik dipercayakan untuk melakukan kerja sama timbal balik nasional melalui menghitung, mengkalkulasi, dan melaporkan sendiri pajak pembayaran yang terutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan sistem pajak self-assessment pada pajak restoran di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, yang berlaku sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Pajak, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pemilihan informan dilakukan dengan metode Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 18 orang.

Simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan sistem pemungutan pajak self-assessment pada pajak restoran masih belum dikelola sepenuhnya untuk diterapkan di Kota Probolinggo karena beberapa faktor menjadi kendala seperti kurangnya kesadaran para wajib pajak, kejujuran para wajib pajak, kesediaan atau keinginan untuk membayar pajak, disiplin dari para wajib pajak dalam menerapkan undang-undang perpajakan, undang-undangnya masih lemah dan beberapa hambatan lainnya.

Berdasarkan analisis tersebut, para peneliti memberikan beberapa saran kepada Pemerintah Kota Probolinggo untuk lebih meningkatkan sosialisasi, mempertimbangkan sistem e-tax, dan juga kepada pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan penelaahan kembali isi kebijakan dan konteks implementasi.

Kata kunci: implementasi kebijakan, *self-assessment*, pajak restoran

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang selanjutnya, terjadi perubahan yakni menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, membawa dampak cukup besar terhadap struktur dan tata laksana pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 angka (6) disebutkan bahwa: “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Otonomi daerah yang menjadi substansi dari undang-undang tersebut diartikan sebagai pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerah sesuai dengan kebutuhan daerah setempat dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang diharapkan dari

penerapan otonomi daerah ini agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat efektif dan efisien. Menurut F. Sugeng Istianto Otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Untuk menjalankan otonomi daerah tentunya daerah memerlukan pendapatan daerah yang memadai. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada Pasal 285 sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Pendapatan transfer
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pajak daerah sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Pajak Provinsi seperti (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok) dan Pajak Kabupaten/Kota seperti (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan sebagainya).

Berkaitan dengan hal di atas dalam pemungutan pajak, dalam memungut pajak daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing, di mana dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Secara umum, kesulitan yang dialami selama ini adalah upaya untuk memasyarakatkan ketentuan pajak itu sendiri. Seringkali terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan pajak seperti yang terjadi pada Kota Probolinggo di mana kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya masih rendah terutama pada pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, di mana restoran sendiri merupakan fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisna termasuk jasa boga/*catering*.

Mengingat pada 1983 Indonesia melakukan reformasi perpajakan dengan menyempurnakan sistem pemungutan pajak dari yang sebelumnya masih menggunakan sistem *official assessment* menjadi sistem *self assessment* melalui UU No 6 Th. 1983 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984. *Self Assesment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung,memperhitungkan,membayar dan menyetorkan sendiri besarnya pajak terutang sedangkan *official assesment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adanya sistem *self assessment* ini diharapkan sesuai dengan harapan dari UU No. 6 Th 1983 yang telah diperbarui sebanyak 4 kali menjadi UU No. 16

Th 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak serta dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dihilangkan.

Sistem *self assessment* juga memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan sistem *self assessment* ini berhasil apabila memenuhi beberapa syarat yang diharapkan ada dalam diri Wajib Pajak yaitu:

1. Kesadaran Wajib Pajak (*tax consciousness*)
2. Kejujuran Wajib Pajak
3. Kemauan atau hasrat untuk membayar pajak (*willingness to pay*)
4. Kedisiplinan Wajib Pajak (*tax discipline*) dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

Proses pemungutan pajak restoran dengan menggunakan *self assessment system* masih belum maksimal, karena kesadaran wajib pajak (*tax consciousness*) rendah dalam melaksanakan sistem *self assessment* di Kota Probolinggo seperti yang dikatakan oleh Sugito Prasetyo, S.STP, MM, Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo pada 28 Juli 2015 di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo bahwa wajib pajak masih harus didatangi oleh pegawai pajak dan untuk warung masih banyak wajib pajak

yang dihitungkan pajaknya oleh pegawai pajak. Adapun permasalahan lainnya yakni dengan adanya unsur pencitraan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo dikarenakan adanya target dan realisasi yang melebihi 100% pada pajak restoran. Jumlah restoran di Kota Probolinggo, penulis memperoleh hasil jumlah restoran di Kota Probolinggo sejumlah 18 restoran, 13 kafe, 198 warung makan, sehingga jumlah wajib pajak restoran adalah 229 restoran. Sehingga pada masa magang dan penelitian selama 30 hari, penulis mengambil sampel 5% dari jumlah keseluruhan wajib pajak di mana masing-masing sampel per kecamatan berjumlah 2 wajib pajak.

PEMBAHASAN

Di Kota Probolinggo, peraturan yang mengatur tentang *self assessment* baru diundangkan pada 2011 yakni peraturan daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 yang dirubah Menjadi Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, padahal undang-undang yang memerintahkan untuk dilaksanakannya sistem pemungutan pajak dengan sistem *self assessment* sudah diundangkan sejak tahun 1983 yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diperbarui sebanyak 4 kali menjadi UU No. 16 Th 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Jarak tempo dari diundangkannya Undang-Undang dengan diundangkannya Peraturan Daerah terlalu jauh. Sehingga akibat dari keterlambatan turunnya peraturan daerah tersebut menyebabkan pemerintah daerah juga tidak dapat

menyosialisasikan sepenuhnya terhadap seluruh wajib pajak restoran yang menyebabkan kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap bagaimana proses dan tahapan pelaksanaan sistem pemungutan pajak *self assessment*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:

“Peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak yang berlaku selama ini, sebagian besar merupakan warisan kolonial, yang pada saat itu dibuat semata-mata hanya untuk menghimpun dana bagi Pemerintah penjajahan dalam rangka mempertahankan dan memperbesar kekuasaannya di tanah air kita. Oleh karenanya pemungutan pajak saat itu dirasakan oleh rakyat sebagai beban yang berat, sebab baik penetapan jumlah pajak, jenis pajak maupun tata cara pemungutannya dilaksanakan di luar rasa keadilan tanpa menghiraukan kemampuan serta menambah beban penderitaan dan jauh dari pertimbangan dan penghargaan kepada hak asasi rakyat.”

Pemahaman tentang manajemen kebijakan publik sebagai proses mempergunakan pendekatan klasik tentang sistem yang dikembangkan. Dalam hal ini sistem yang dimaksud adalah sistem kebijakan pemungutan pajak *self assessment* pada pajak restoran. Dalam suatu implementasi kebijakan pemerintah

dan masyarakat perlu mengetahui tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah sebagai penyelenggara daerah bersifat trengginas dan optimal dalam merealisasikan kebijakan yang dimaksud. Begitu juga dengan masyarakat, sebagai pelaksana murni juga bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kebijakan sehingga diperlukan juga masyarakat yang trengginas dan madani.

Kurang optimalnya pemerintah daerah dalam merealisasikan kebijakan sistem pemungutan pajak menjadi masalah yang serius dalam manajemen kebijakan publik seperti yang terjadi di Kota Probolinggo. Dalam hal ini diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Penerimaan lingkungan kebijakan terhadap kebijakan yang diselenggarakan begitu penting, yang terjadi di Kota Probolinggo adalah lingkungan Kota Probolinggo dalam hal ini yang dimaksud adalah wajib pajak restoran di Kota Probolinggo masih belum bisa menerima adanya kebijakan untuk menghitung sendiri besar pajak terutang. Hal ini terbukti dengan kemauan atau hasrat untuk membayar pajak (*willingness to pay*) dari wajib pajak restoran begitu rendah serta wajib pajak juga tidak disiplin dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

Jika Kota Probolinggo mampu dan mau menerima kebijakan sistem pemungutan pajak *self assessment* sebagai basis pemungutan pajak dengan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak dengan menyerahkan data yang konkrit maka basis perpajakan menjadi lebih kuat dan membantu peningkatan PAD Kota Probolinggo. Kurang optimalnya

implementasi kebijakan sistem pemungutan pajak *self assessment*, sama dengan menghambat pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut.

Sistem pemungutan pajak yang menggunakan sistem *self assessment* pada pajak restoran di Kota Probolinggo masih terdapat permasalahan yang menghambat pelaksanaan kebijakan sistem pemungutan pajak yang menggunakan sistem *self assessment* di mana masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Wajib pajak terutama warung begitu enggan untuk membayar pajak, tidak ada kesadaran untuk membayar pajak ke kantor pajak dan bahkan wajib pajak telah terbukti memanipulasi hasil pendapatan. Berikut adalah perbandingan daftar menu makanan salah satu kafe beserta perhitungan pajak yang dilaksanakan secara *self assessment* oleh wajib pajak. Selain ketidakjujuran wajib pajak, juga terdapat adanya ketidakdisiplinan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya misalnya jika petugas pajak tidak mendatangi restoran terkait maka restoran juga tidak akan menyetorkan pajak dari hasil pendapatannya. Selain itu, para petugas pajak tidak dapat melakukan kegiatan tambahan dikarenakan tidak adanya peraturan yang tegas seperti sanksi bagi wajib pajak yang tidak mau membayar pajak.

Pada dasarnya implementasi kebijakan berkaitan dengan bagaimana pemerintahan bekerja atau proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang direncanakan. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan

implementasi suatu kebijakan dapat dilihat dari beberapa faktor. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Merilee S. Grindle (1980-8), yang digambarkan oleh riant (2004: 176) di mana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi.

Selain terjadi keterlambatan turunnya peraturan daerah tentang Pajak Daerah Kota Probolinggo nomor 2 Tahun 2012, perumus tim kebijakan kurang tanggap terhadap isi kebijakan tersebut sehingga masih banyak kekurangan terhadap isi kebijakan terkait pemungutan pajak secara *self assessment* pada pajak restoran. Pemerintah Daerah juga tidak dapat menyosialisasikan secara menyeluruh isi kebijakan mengenai sistem pemungutan secara *self assessment* pada seluruh wajib pajak restoran. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap bagaimana proses dan tahapan pelaksanaan sistem pemungutan pajak *self assessment*.

Pelaksanaan program-program dari kebijakan sistem pemungutan pajak secara *self assessment* pada pajak restoran ini tidak berjalan, dikarenakan dari 229 wajib pajak restoran yang melaksanakan kebijakan dengan sadar dan jujur ini hanyalah 2 restoran besar. Sisanya masih belum melaksanakan dengan baik. Kepala Bidang pendapatan pada 21 Januari 2016 mengatakan:

“Pelaksanaan kebijakan ini memang belum berjalan dek, karena dari 229 restoran hanya 2 restoran besar tersebut mau dan mampu membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak terutang dan tepat pada tempo pembayaran pajak. Itupun mungkin

KFC dan rumah makan satu lagi yang memang penghasilannya di atas 20 juta per bulan, untuk yang lain kadang tidak jujur, kadang juga ga tepat waktu, malah kadang ada yang tidak mau membayar atau susah bayar pajak padahal sudah di datangi oleh pemungut pajak. Ketidakjujurannya itu ya terlihat dari bon mereka, kan mereka juga wajib menyerahkan bon harian mereka”

Pemungut pajak sebelumnya pada 3 Januari 2016 mengatakan sebagai berikut.

“Kadang kami ga dianggap Mbak, kadang di cuekin apalagi sama wajib pajak warung biasanya mereka pura-pura sibuk gitu, jadi ya harus sabar-sabar Mbak biar mau bayar, tapi sebenarnya jelas sih kalau mereka ga mau bayar, kalau pajak reklame ada sanksinya tinggal kita potong reklamenya otomatis wajib pajak akan patuh, nah kalau ini?masa mau kita potong orangnya atau hancurin warungnya?.”

Dari pernyataan pemungut pajak tersebut menunjukkan bahwa salah satu penyebab dari tidak berjalannya implementasi kebijakan sistem pemungutan pajak secara *self assessment* pada pajak restoran adalah karena kurang adanya sanksi yang tegas, sehingga wajib pajak terbiasa tidak mentaati aturan dari pemerintah.

Selain itu, fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa ada wajib pajak yang tidak membayarkan pajak terutangya hingga lima bulan berturut-turut dengan alasan penghasilan yang masih rendah dan berjanji untuk membayar di bulan berikutnya yang juga dibuktikan dengan

hasil wawancara kepada wajib pajak di kecamatan Kademangan pada 4 Januari 2016:

“... ini mas, gimana yah masih sepi mas, jadi kami masih belum bisa bayar. Mohon pengertiannya dari pemerintah”

Hal ini jelas tidak seperti yang diharapkan oleh Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Pasal 18 yang berbunyi: “Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan”.

Berdasarkan paparan di atas tentang beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan sistem pemungutan pajak secara *self assessment* pada pajak restoran menunjukkan bahwa masih diperlukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sehingga dengan adanya ketegasan hukum maka masyarakat juga akan disiplin dalam membayarkan pajak terutangya secara *self assessment*.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini, sumber daya sangat memengaruhi tercapainya tujuan kebijakan sumber daya yang dimaksud dapat berupa SDM (Sumber Daya Manusia), teknologi dan informasi. Dengan kondisi SDM yang dimiliki oleh seksi pajak di mana jumlah tenaga harian lepas lebih banyak dari pada jumlah PNS, memberi pengaruh kepada jalannya kebijakan sistem pemungutan pajak. Dengan adanya tenaga harian lepas, banyak memberikan manfaat besar jika dilihat dari pemungutan pajak *self assessment* yang belum maksimal dikarenakan wajib pajak yang begitu enggan untuk mendatangi kantor pajak

yang menyebabkan pemungut pajak yang berstatuskan tenaga harian lepas harus berkeliling memungut pajak di tempat wajib pajak restoran berada. Berikut adalah alasan dari wajib pajak di Kecamatan Mayangan pada 4 Januari 2016 mengapa enggan untuk melaporkan sendiri pajak terhutangnya:

“Kalau saya pergi siapa yang jaga warung Mbak? Kalau ramai juga ga ada yang bantuin di sini”

Selain sumber daya manusia, sumber daya teknologi tidak kalah pentingnya. Dalam hal ini, kebijakan sistem pemungutan pajak *self assessment* akan menjadi maksimal jika menggunakan sistem E-Tax seperti yang telah dijalankan di kota lain salah satunya ialah DKI Jakarta sejak 18 Januari 2013. Terbukti berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis bahwa dengan sistem E-Tax, PAD DKI Jakarta menjadi lebih meningkat dari 10,89 triliun dari tahun 2012 ke tahun 2013 dan mengalami peningkatan kembali sejumlah 23,17 triliun dari tahun 2013 ke tahun 2014 berpengaruh besar adalah pada pajak restoran.

Jokowi mengatakan bahwa penerapan pajak *online* berguna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menghindari kebocoran-kebocoran pendapatan di Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya Sistem E-tax yang mendukung sistem pemungutan pajak secara *self assessment* pada pajak restoran dapat memberikan potensi peningkatan PAD yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. System e-tax juga memberikan manfaat bagi pengusaha itu sendiri baik secara pribadi maupun bagi perusahaan. Keunggulannya pengusaha

dapat memantau omzet dari manapun, tidak perlu perforasi, tidak perlu datang langsung ke Kasda bahkan mengantisipasi kenyataan di lapangan yang masih banyak beranggapan adanya pembayaran pajak yang belum sesuai dengan yang seharusnya dibayar.

Probolinggo sendiri yang masih harus digunakan untuk beberapa hal lain yang lebih prioritas. Sehingga, sampai saat ini Kota Probolinggo masih belum menerapkan sistem *E-Tax*. Berikut adalah pernyataan dari Sekretaris Komis II Bidang Pemerintahan DPRD Kota Probolinggo:

“Sebenarnya kami juga ingin seperti Kota lainnya untuk menerapkan sistem E-Tax di Kota Probolinggo, namun melihat kondisi dari Kota Probolinggo sendiri, ini sungguh tidak memungkinkan. Selain diperlukan dana yang besar untuk biaya perangkat E-Tax, kemauan wajib pajak untuk membayar pajak juga masih susah, namun kelak kami pasti akan menerapkan sistem E-Tax di Kota Probolinggo sehingga pelaksanaan sistem pemungutan pajak *self assessment* juga semakin mudah diimplementasikan dan selalu ada kejujuran dalam proses pemungutan pajak”

Jalannya implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh konteks implementasi, di mana kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan itu sendiri menentukan bagaimana konteks implementasi dapat dijalankan sesuai tujuan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pemerintah tidak mempunyai dasar

hukum yang kuat untuk menindaklanjuti implementasi sistem pemungutan pajak *self assessment* pada pajak restoran sebagaimana yang telah dipaparkan oleh salah satu pegawai pemungut pajak yang bernama Bapak Juju pada 03 Januari 2016 di Kantor DPPKA Kota Probolinggo sebagai berikut. “Pemerintah tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menindaklanjuti proses pemungutan pajak *self assessment*, sehingga ketika wajib pajak tidak mau membayar pajaknya ataupun enggan bahkan tidak ada kesadaran diri pemungut pajak hanya bisa mengulur waktu dan memaklumi atau mencoba merayu agar wajib pajak mau membayar pajak secara *self assessment*.”

Pada dan di tempat yang sama Bapak Eko selaku pemungut pajak restoran lainnya menambahkan:

“Untuk membayar pajak aja susah, apalagi harus *self assessment*. Masih untung WP mau membayar pajaknya, kami selaku pemungut pajak hanya bisa pasrah, ya kalau saya lebih pilih ngomong sama WP dengan halus, karena kalo ga gitu WP susah sekali untuk membayarkan pajaknya, banyak sekali alasannya, seperti tidak ada waktu, malah terkadang mereka cuek kayak ga ada kami Mbak”

Dari pernyataan pegawai tersebut diketahui bahwa pemerintah tidak menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk menindaklanjuti kebijakan yang ada, sehingga tidak adanya sanksi membuat wajib pajak juga enggan membayarkan pajaknya. Sifat acuh pemerintah terhadap isi kebijakan menyebabkan pelaksanaan *self assessment* berjalan tidak maksimal. Hal ini dibuktikan dengan jawaban

Sekertaris Daerah ketika penulis bertanya tentang strategi dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak *self assessment* pada pajak restoran pada 21 Desember 2015 sebagai berikut.

“Kita sudah melakukan sosialisasi pada wajib pajak dan itu adalah tugas dari DPKKA, dan mengenai tindak lanjut hukum perlu koordinasi bersama lagi dengan pihak legislatif.”

Dalam konteks implementasi kebijakan sistem pemungutan pajak restoran secara *self assessment* terdapat beberapa kelompok kepentingan yang terlibat diantaranya adalah pemerintah dan wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak warung merupakan kelompok yang merasa terbebani dengan adanya sistem pemungutan pajak *self assessment* dikarenakan harus melakukan semuanya sendiri seperti menghitung maupun menyetorkan pajaknya. Padahal *self assessment* merupakan kebijakan pemungutan pajak yang menguntungkan wajib pajak dikarenakan adanya sifat transparan. Berikut adalah pernyataan dari wajib pajak warung di Kecamatan Kedupok pada 5 Januari 2016:

“Pertama Mbak, saya tidak mengerti tentang *self assessment*, ya kalau disuruh berangkat ke kantor sana saya ga bisa Mbak, banyak urusan, biasanya pemungut pajak yang datang ke sini nagih pajaknya terus juga ini kan warung juga sering sepi, apa ga bisa itu dikurangi pajaknya? kan saya sudah ngitung sendiri pajaknya.”

Wajib pajak di kalangan menengah ke atas dengan penghasilan di atas 3 juta setiap bulannya berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada 10 sampel

wajib pajak, sebagian dari wajib pajak yang mempunyai penghasilan besar tidak merasa berat untuk melaksanakan sistem pemungutan pajak *self assessment*, hal ini dibuktikan dengan jawaban wajib pajak di Kecamatan Kanigaran dengan penghasilan bekisar 300 juta setiap bulannya pada 10 Januari 2016 menyatakan:

“Kami selalu membayar tepat waktu dan mengikut semua apa yang dikatakan pemerintah, karena kami juga tidak ingin mempunyai masalah disini, dan setiap bulannya sudah ada pegawai yang melaksanakan kebijakan *self assessment* tersebut”

Begitu juga dengan wajib pajak di Kecamatan Mayangan pada hari yang sama dengan penghasilan bekisar 200 juta setiap bulannya mengatakan:

“Saya tidak merasa keberatan kalau disuruh ke Kantor DPPKA untuk menyetorkan pajak Mbak, saya *sih* setuju setuju saja dengan sistem pemungutan pajak *self assessment*, tapi biasanya pemungut pajak yang sudah datang ke sini jadi saya tidak tahu kalau seharusnya wajib pajaklah yang harus pergi menyetorkan pajaknya, jadi ya saya diam-diam saja”

Dari dua pernyataan wajib pajak tersebut diketahui bahwa wajib pajak sudah mempunyai keinginan untuk menyetorkan pajaknya sendiri namun dari pihak fiskus enggan untuk menindaklanjuti keinginan dari wajib pajak tersebut sehingga sistem pemungutan pajak yang mengharuskan pemungut pajak mendatangi setiap wajib pajak masih dilakukan. Sementara itu, mengenai kejujuran wajib pajak, dari 229 wajib pajak restoran hanya 2 wajib pajak yang melaksanakan *self assessment*

dengan sempurna dan jujur dikarenakan wajib pajak tersebut merupakan wajib pajak dengan penghasilan terbesar di Kota Probolinggo. Sedangkan wajib pajak lainnya masih terus bergelut dengan keenggannya untuk membayar pajak dan tidak segan memanipulasi perhitungan pajak setiap harinya.

Adapun strategi dari pemerintah Kota Probolinggo demi terlaksananya sistem pemungutan pajak berdasarkan wawancara terhadap Kepala Bidang Pendapatan di ruangan Kepala Bidang Pendapatan DPPKA Kota Probolinggo pada 6 Januari 2016 ialah sebagai berikut.

“Strategi Kami sebagai pemerintah ialah dengan menyeimbangkan budaya maupun watak Kota Probolinggo dengan kebijakan yang ada. Pemerintah tidak ingin gegabah memberikan sanksi kepada wajib pajak dan masih terus menunggu kesadaran dari wajib pajak untuk melaksanakan kebijakan tersebut yang diiringi dengan pemberian sosialisasi di setiap kesempatan. Pemerintah juga melakukan pembukuan terhadap hasil pemungutan pajak setiap tahunnya. dan pemerintah juga melakukan kegiatan uji petik yakni kegiatan seperti observasi terhadap keseharian warung untuk melihat seberapa ramai datangnya konsumen, perhitungan terhadap penghasilan restoran setiap harinya, dan penetapan persenan pajak terhadap restoran. Di mana uji petik tersebut biasanya dilakukan setiap dua kali dalam setahun.”

Menurut Grindle, karakteristik lembaga dan penguasa dipahami sebagai besarnya andil pemerintah dalam

kebijakan yang nantinya akan berpengaruh pada pertahanan kekuasaan politik yang telah menduduki kekuasaan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa DPPKA Kota Probolinggo dipimpin oleh para pemimpin yang mempunyai kepekaan yang kurang terhadap isi kebijakan, konteks implementasi maupun target kebijakan yang terbukti dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Dinas DPPKA Kota Probolinggo pada 29 Januari 2016 di mana Kepala Dinas tersebut mengatakan sebagai berikut.

“Saya ini Kepala Dinas yang baru menjabat beberapa bulan di DPPKA Kota Probolinggo yang sebelumnya berada di bagian hukum sehingga tidak terlalu mengetahui tentang implementasi sistem pemungutan pajak *self assessment* pada pajak restoran di Kota Probolinggo.”

Begitu juga dengan Kasi Pajak di bidang pendapatan yang menurut para pegawainya ia merupakan sosok pemimpin yang kurang peka dan tidak berbaur dengan para pegawai ataupun peka terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Akibat dari kurangnya kepekaan para pemimpin dalam kebijakan sistem pemungutan pajak secara *self assessment* pada pajak restoran ini, pelaksanaan kebijakan ini dari 2014 hingga 2016 masih belum berjalan maksimal.

Dalam teori Grindle yang dimaksud dengan kepatuhan dan daya tanggap adalah tingkat kepatuhan para stakeholders dan daya tanggap mereka terhadap kebijakan yang ada. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kepatuhan para wajib pajak dalam melaksanakan kebijakan

sistem pemungutan pajak secara *self assessment* ini tergolong masih kurang yang terbukti dengan hasil wawancara antara penulis dengan salah satu wajib pajak warung pada 11 Januari 2016 di Kecamatan Kademangan sebagai berikut.

“Saya mencoba menumbuhkan kesadaran wajib pajak yang lain untuk membayar pajaknya dan mengikuti aturan yang ada, dikarenakan pada dasarnya kita hidup dengan aturan, namun wajib pajak warung lainnya enggan mendengarkan nasehat saya, yang terpenting saya sendiri sudah berubah dan memang susah Mbak kalau ngomongin pajak sama teman teman sendiri karena menyangkut tentang uang”

Terkait daya tanggap seluruh stakeholder terkait kebijakan sistem pemungutan pajak *self assessment* pada pelaksanaan kebijakan juga masih kurang dikarenakan:

1. Masih rendahnya kesadaran pemerintah untuk menindaklanjuti kebijakan seperti memberikan sanksi yang terbukti berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di mana ketidakpatuhan wajib pajak terhadap aturan disebabkan karena tidak adanya aturan yang menyebutkan tentang pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
2. Tidak adanya kepedulian pimpinan pemerintah untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan di lapangan sehingga rutinitas pemungutan pajak terus berjalan seperti biasanya, jikalau ada kesulitan di lapangan yang dihadapi

oleh pemungut pajak, pimpinan menunjukkan sikap yang acuh dan menuntut agar pemungut pajak harus bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

3. Wajib pajak tidak begitu menanggapi kebijakan sistem pemungutan *self assessment* bahkan dari 10 sampel yang diwawancarai hanya 3 wajib pajak yang mengerti. Sebagaimana yang dikatakan oleh wajib pajak dari Kecamatan Kedupok dan Kecamatan Kanigaran pada 15 Januari 2016.

Wajib Pajak Kecamatan Kedupok menyatakan sebagai berikut.

“Apa itu Mbak *self assessment*? Ya yang kami tahu pemungut pajak selalu ke sini yah kami kan oke oke aja Mbak”

Wajib Pajak Kecamatan Kedupok menyatakan sebagai berikut.

“Memangnya harus ya Mbak kita pergi ke kantor untuk setor? Setahu saya dari dulu udah kayak gini Mbak”

Ada beberapa masalah dalam implementasi sistem pemungutan pajak *self assessment* di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut.

1. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan dalam keperluan *self assessment* pada pajak restoran Kota Probolinggo sehingga dengan permasalahan rendahnya kesadaran wajib pajak, membuat para pemungut harus merelakan biaya transportasi pribadi dan menurunkan semangat kerja para pegawai terutama dibagian pemungutan pajak. Adapun hal ini

bersumber dari realisasi APBD Kota Probolinggo dari yang dapat dilihat dari sedikitnya belanja modal.

2. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak (*tax consciousness*) dalam membayarkan pajak terutang, terbukti jika pemungut tidak mendatangi warung terkait maka Wajib Pajak akan membuat alasan dikarenakan enggan untuk membayar pajak sebagaimana terlampir pada matriks hasil penelitian.
3. Dari sekian Wajib Pajak Restoran hanya 2 restoran saja yang membayar dengan jujur dikarenakan sudah membebankan pajaknya kepada subjek pajak sebesar 10%, untuk restoran dan rumah makan lainnya masih banyak bukti ketidakjujuran yang terlihat dari bill restoran setiap bulannya.
4. Kemauan dan hasrat untuk membayar pajak (*willingness to pay*) dari Wajib Pajak warung juga masih rendah yang terlihat dari keengganan Wajib Pajak untuk mendatangi Kantor DPPKA untuk membayarkan pajaknya berdasarkan observasi dari penulis.
5. Kedisiplinan Wajib Pajak restoran tergolong rendah dalam melaksanakan peraturan perpajakan, hal ini terbukti ketika penulis bertanya langsung kepada beberapa wajib pajak dan semua wajib pajak menjawab bahwa mereka terlalu sibuk untuk mengurus warung atau rumah makan mereka sehingga tidak sempat untuk membayar pajak terkhususnya dengan datang sendiri dan menyetorkan pajak erhutangnya di Kantor DPPKA, bahkan ada Wajib Pajak yang mengatakan akan mau menyetorkan sendiri jika beban pajak diringankan.

6. Belum adanya peraturan yang mengatur mengenai sanksi secara tegas kepada Wajib Pajak jika Wajib Pajak enggan membayar pajak terutangnya. Sehingga, para pemungut tidak bisa berbuat banyak karena kurangnya ketegasan hukum.

Pemerintah Kota Probolinggo yakni Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset pada bidang pendapatan seksi pajak telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang memengaruhi implementasi kebijakan sistem pemungutan pajak *self assessment* pada pajak restoran di Kota Probolinggo sebagai berikut.

1. Adanya sosialisasi terhadap wajib pajak restoran tentang pentingnya membayar pajak dan melaksanakan sistem *self assessment* seperti yang dikatakan oleh Kasi Pajak Bidang Pendapatan DPPKA Kota Probolinggo bahwa pemerintah telah melaksanakan sosialisasi pada wajib pajak restoran untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak ataupun menyetorkan pajak terutangnya secara *self assessment*.
2. Pemungut tidak berputus asa untuk terus memungut kepada wajib pajak restoran meski alot dan banyak alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh petugas pajak pada 3 Januari 2016:
“Kadang kami ga dianggap Mbak, kadang di cuekin apalagi sama wajib pajak warung biasanya mereka pura-pura sibuk gitu, jadi ya harus sabar-sabar Mbak biar mau bayar, tapi sebenarnya jelas sih kalau mereka ga mau bayar, kalau pajak reklame ada sanksinya tinggal kita potong

reklamenya otomatis wajib pajak akan patuh, nah kalau ini?masa mau kita potong orangnya atau hancurin warungnya?.”

3. Pemerintah menyesuaikan watak wajib pajak restoran yang keras dengan menjaga komunikasi yang baik dengan wajib pajak dalam proses pemungutan.
4. Dilakukan pembukuan terhadap hasil pemungutan pajak setiap tahunnya sehingga dapat diketahui posisi keuangan dari wajib pajak restoran sebagaimana terlampir.
5. Pemerintah melakukan kegiatan uji petik yakni kegiatan seperti observasi terhadap keseharian warung untuk melihat seberapa ramai datangnya konsumen, perhitungan terhadap penghasilan restoran setiap harinya, dan penetapan persenan pajak terhadap restoran. Di mana uji petik tersebut biasanya dilakukan setiap dua kali dalam setahun. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pendapatan DPPKA Kota Probolinggo pada 6 Januari 2016:
“... Dan pemerintah juga melakukan kegiatan uji petik yakni kegiatan seperti observasi terhadap keseharian warung untuk melihat seberapa ramai datangnya konsumen, perhitungan terhadap penghasilan restoran setiap harinya, dan penetapan persenan pajak terhadap restoran. Di mana uji petik tersebut biasanya dilakukan setiap dua kali dalam setahun.”

SIMPULAN

1. Pelaksanaan kebijakan sistem pemungutan pajak yang menggunakan

- sistem *self assessment* pada pajak restoran di Kota Probolinggo tidak berjalan dikarenakan dari 229 wajib pajak hanya 2 wajib pajak yang mampu menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.
2. Pada kebijakan sistem pemungutan pajak terdapat beberapa penghambat yang hingga kini sulit untuk diselesaikan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo khususnya bidang pendapatan yang mengelola dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Beberapa penghambat tersebut memengaruhi implementasi kebijakan sistem pemungutan pajak *self assessment* pada pajak restoran di Kota Probolinggo:
 - a. Adanya keterlambatan ditetapkannya peraturan daerah yang mengatur tentang kebijakan sistem pemungutan pajak *self assessment* pada pajak restoran di Kota Probolinggo.
 - b. Kurang optimalnya Pemerintah Daerah dalam mengusahakan realisasi peraturan daerah.
 - c. Kurangnya pemahaman wajib pajak restoran terhadap kebijakan sistem pemungutan pajak *self assessment*.
 - d. Rendahnya tingkat kedisiplinan wajib pajak restoran dalam membayar pajak.
 - e. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.
 - f. Terjadinya *willingness to pay* di mana kemauan atau hasrat wajib pajak dalam membayar pajak begitu rendah.
 - g. Masih banyaknya ketidakjujuran wajib pajak dalam membayar pajak.
 - h. Tidak adanya peraturan yang tegas seperti sanksi bagi wajib pajak yang tidak mau membayar pajak.
 3. Untuk mengatasi hambatan yang memengaruhi implementasi kebijakan sistem pemungutan pajak *self assessment* pada pajak restoran di Kota Probolinggo, Pemerintah melakukan upaya-upaya sebagai berikut.
 - a. Dilakukannya sosialisasi terhadap wajib pajak restoran tentang pentingnya membayar pajak dan melaksanakan sistem *self assessment*
 - b. Pemungut tidak berputus asa untuk terus memungut kepada wajib pajak restoran meski alot dan banyak alasan
 - c. Pemerintah menyesuaikan watak wajib pajak restoran yang keras dengan menjaga komunikasi yang baik dengan wajib pajak dalam proses penagihan
 - d. Dilakukan pembukuan terhadap hasil pemungutan pajak setiap tahunnya sehingga dapat diketahui posisi keuangan dari wajib pajak restoran
 - e. Pemerintah melakukan kegiatan uji petik yakni kegiatan seperti observasi terhadap keseharian warung untuk melihat seberapa

ramai datangnya konsumen, perhitungan terhadap penghasilan restoran setiap harinya, dan penetapan persenan pajak terhadap restoran. Di mana uji petik tersebut biasanya dilakukan setiap dua kali dalam setahun.

SARAN

1. Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset perlu melakukan sosialisasi lebih rutin, contohnya sosialisasi setiap bulan secara bertahap terhadap 229 wajib pajak restoran, sehingga wajib pajak akan selalu ingat dan sadar akan kewajibannya dalam membayarkan pajaknya secara *self assessment*.
2. Untuk mengurangi terjadinya ketidakjujuran pada wajib pajak, sebaiknya pemerintah menggunakan sistem e-tax dalam membayar pajak sehingga antara wajib pajak, DPPKA, dan Bank Jatim dapat terkoneksi dengan mudah dan transparan.
3. Para pembuat kebijakan (*policy maker*) dalam hal ini yang dimaksud adalah anggota DPRD dan Pemerintah perlu memerhatikan lagi isi kebijakan dan konteks implementasi sehingga implementasi kebijakan sistem pemungutan pajak *self assessment* dapat berjalan maksimal serta mengevaluasi lagi peraturan daerah tentang pajak restoran terutama yang berkaitan dengan sistem pemungutan pajak secara *self assessment* terkhususnya dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang enggan membayar pajak terutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas
- Arikunto, S. & Jabar. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Bappeda. 2015. *Data Statistik Kota Probolinggo Tahun 2015*. Probolinggo: Pemerintah Daerah Kota Probolinggo
- Craswell, J. W. 2013. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach Third Edition*. Thousand Oaks California: SAGE
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- _____. 2011. *Kybernology Pusat-Daerah Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy, New Jarsey: Pretice Hall Inc (Ilmu Pemerintahan Baru) 2*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Faisal, Sanapiah. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- _____. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia

- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi)*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Hasan, Erliana. 2014. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Kertapraja, Koswara. 2012. *Pemerintahan Daerah Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dulu, Kini, dan Tantangan Globalisasi*. Jakarta: Inner
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muhadam Labolo. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Munawir, S. 2003. *Pajak Penghasilan, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta
- Parsons, Wayne. 2005. *Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Rasyid, M. Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: Yarsif Watampoe
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Salam, Dharma Setyawan. 2002. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Sangaji, E. M., Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan UU No 28 Th 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Soehartono, Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Suandy, Erly. 2002. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukandar Rumidi. 2006. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan sari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Waluyo, dan Wirawan B Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- William Dunn. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah ke-4 kalinya menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah

Sumber Lain

Brismanto, Ari. 2009. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas Sistem Self Assessment. Fakultas Ekonomi Universitas Langlangbuana Bandung. Majalah Ilmiah UNIKOM

Insidereportase | Inside Tax | Edisi 14 | Maret 2013

Wahyuni, Made Arie. Tax Evasion: Dampak Dari Self Assessment System

[http:// www. dosenpendidikan.com/ 7 -pengertian-otonomi-daerah-menurut-para-ahli/](http://www.dosenpendidikan.com/7-pengertian-otonomi-daerah-menurut-para-ahli/)

<http://www.jatengprov.go.id/id/newsroom/e-tax-optimalkan-transparansi-danakuntabilitas-pajak tanggal 21-03-2016 pukul 14.08> <http://www.Kompas.com> pada hari Selasa

tanggal 18 maret 2014

<http://www.pendidikanku.net/2015/02/pengertian-dan-bentuk-analisis.html>

